

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga keuangan yang pada awalnya hanya merupakan tempat penitipan harta oleh para saudagar untuk menghindari adanya kejadian kehilangan kecurian, ataupun bahkan perampokan selama proses perjalanan dari sebuah perdagangan. Inipun dilakukan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang bersedia untuk menjaga keberadaan harta tersebut. Jika ditelusuri lebih jauh awalnya Bank dimulai dari jasa penukaran uang antar kerajaan satu dengan kerajaan lain sebagai media perdagangan, kemudian berkembang menjadi tempat penitipan uang ataupun barang. Dan berkembang tempat peminjaman uang .¹

Salah satunya adalah bentuk pelayanan jasa Bank *safe deposit box* yang merupakan tempat penyimpanan barang- barang berharga dirasa bagi nasabah kurang aman jika disimpan dirumah. Dengan adanya layanan jasa *Safe Deposit Box (SDB)* ini, memungkinkan masyarakat yang menjadi nasabah untuk menitipkan : Sekuritas,yaitu surat berharga dalam bentuk fisik(warkat) yang mempunyai nilai uang yang dapat diperdagangkan dipasar uang dana/ pasar modal, antara lain sertifikat deposito, saham, atau obligasi. Surat yang berharga, yaitu dokumen yang mempunyai nilai bagi penyimpan yang tidak dapat diperdagangkan dipasar uang dan / pasar modal, seperti

¹ Nurul Huda Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Prenadamedia, 2013) h. 23.

sertifikat tanah, ijazah, akta perkawinan, akta kelahiran, atau dokumen perjanjian.

Barang berharga yaitu berupa uang, baik dalam rupiah maupun valuta asing dan barang yang menurut penilaian penyimpanan mempunyai nilai jual tinggi seperti, logam mulia, platina, batu mulia atau mutiara.² Salah satu Muamalah yang mempunyai peranan penting dalam hidup manusia adalah tentang *wadiah*, Islam mempunyai pandangan lain terhadap konsep *wadiah*,³ *wadiah* ialah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya. Dari segi bahasa *al wadiah* ialah menerima seperti seseorang berkata, ” *awda tuhu*” artinya aku menerima harta tersebut darinya. Secara bahasa *al wadiah* memiliki dua makna, yaitu memberikan harta untuk dijaganya. ⁴ Jadi *wadiah* adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.

Menurut Bank Indonesia *wadiah* adalah akad penitipan barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk dijaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang, /uang. ⁵Dasar hukum akad *wadiah* sebagai salah satu akad yang saling bertujuan membantu antara

² Djoni S.Gazali, Rachmadi Usman, *Hukum Bank*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) h. 412.

³ Khotibul Uman, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016) h. 13.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007) h. 24.

⁵ Nurnasrina, *Perbankan Syariah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2012) h. 83-84.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesama manusia, maka ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa *al- wadi'ah* disyaratkan dan hukum menereminya adalah sunat alasannya adalah firman Allah dalam surah Annisa 4:58 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baik kepadamu. Sungguh Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.⁶

Ayat ini menurut para mufasir, berkaitan dengan penitipan kunci Ka'bah sebagai amanah Allah pada Utsman Ibn Thalha, seorang Nabi Saw . dalam surah al Baqara 2: 283 Allah berfirman

فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ

Artinya: “Hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanah”.⁷

Sedangkan landasan hukum akad *al wadiyah* yang lain adalah sabda

Rasullah Saw:

إِذَا أَمَانَةٌ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ خَانَكَ (رواه ابو داود والتر مذى وا الها كم)

Artinya : “Tunaikanlah amanat itu kepada orang yang memberi amanat kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu”⁸ (HR Abu Daud, al-Tarmizi dan al-Hakim)

⁶Kementerian Agama RI, Al-Quran Terjemahan dan tajwid , (Jakarta : Bogor 2007. h. 87.

⁷Ibid h . 49.

Berdasarkan ayat dan hadis di atas ini, para ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa akad *al wadi'ah* (titipan) hukumnya boleh disunnahkan, dalam rangka saling tolong menolong antara sama manusia, oleh sebab itu, Ibn Qudamah pakar Fiqih Hanbali, menyatakan bahwa sejak zaman Rasulullah Saw sampai generasi-generasi berikutnya, akad *al wadi'ah* telah menjadi *ijma'* *amali* (konsensus dalam praktek) bagi umat islam yang tidak ada seorang Ulama Fiqih pun yang mengingkarinya.⁹

Ulama Hanafiyah mendefinisikan *wadi'ah* adalah pemberian kuasa oleh seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya, baik dengan kata-kata yang tegas (*sharih*) maupun dengan isyarat/ dilalah. Madzhab Syafi'iyah mendefinisikan *wadi'ah* dengan makna *iidaa'a* (penitipan) adalah suatu akad yang menghendaki (bertujuan) untuk menjaga sesuatu yang dititipkan. Menurut Hanabilah *wadi'ah* adalah memberi kuasa (Mewakulkan) untuk menjaga barang secara sukarela (*tabarru*).¹⁰

Prinsip yang digunakan Bank Syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah *al wadi'ah*. *Al wadi'ah* merupakan titipan murni yang setiap saat bisa diambil jika pemiliknya menghendaki. *Wadi'ah yad al amanah* memiliki ciri-ciri harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan

⁸Syeh Taqiyudin Abu Bakar Bin Muhammad Al Husaini, Kifayatul Ahyar, Surabaya: arul Iimi, Juz 2, T,Th. h. 10

⁹ Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pertam, 2000) h. 245-246.

¹⁰Nur Huda, *Perubahan Akad Wadi'ah*, (Vol .6 Edisi. 1 2015) h.130.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanpa boleh memanfaatkan. Sebagai konpensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada penerima. Mengingat barang atau harta yang ditipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah penitipan atau *safe deposit box*¹¹.

dalam menggunakan prinsip *wadiah al-amanah* dalam mengoperasikan *Safe Deposit Box* (SDB), salah satunya adalah bentuk pelayanan jasa Bank *safe deposit box* yang merupakan tempat penyimpanan barang- barang berharga yang dirasa bagi seorang nasabah kurang aman jika di simpan di rumah. Untuk itu Bank menyediakan layanan *safe deposit box* (kotak pengaman simpanan) .

Penyediaan *safe deposit box*, memungkinkan barang-barang yang dititipkan aman dari pencurian, kebakaran, atau hal-hal yang merusak lainnya, *safe deposit box* ini merupakan tempat penyimpanan barang dan surat berharga agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Hakikat dari *Safe Deposit Box* (SDB) adalah layanan jasa kotak, atau penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang memang didesain sedemikian rupa agar kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi penggunanya.

Berkaitan dengan layanan jasa *safe deposit box* ada hal-hal yang perlu diperhatikan adanya biaya yang dibebankan kepada penyewa, antara lain uang sewa, uang jaminan kunci, tidak menyimpan barang-barang yang dilarang dalam *safe deposit box*, menjaga kunci yang disimpan nasabah tidak hilang

¹¹ Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah*, (Jakarta:Gema Insani, 2001) h. 148.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau disalah gunakan pihak lain. Memperlihatkan barang yang disimpan bila sewaktu-waktu diperlukan oleh Bank Jika kunci yang dipegang penyewa hilang, maka uang jaminan kunci akan digunakan sebagai biaya penggantian kunci dan pembongkaran *safe deposit box* yang wajib disaksikan sendiri oleh penyewa.¹² Sedangkan fenomena pelaksanaan dilapangan peneliti melihat bahwa pada sistem pelaksanaan akad *wadiah* mengambil keuntungan, sementara akad *wadiah* adalah akad yang bertujuan untuk *tabarru'* yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial.¹³ hal tersebut dapat dilihat dari nasabah yang dikenakan uang pajak pada *Safe Deposit Box* (SDB) di Bank BNI Syariah kantor cabang Pekanbaru. Adapun pajak yang diberikan berdasarkan besar box yang dititipkan.¹⁴ Di sisi lain daya tarik *safe deposit box* yang ditawarkan PT. BNI Syariah KC Pekanbaru memberikan pelayanan *safe deposit box* yang lebih privat, nyaman dan aman bagi nasabahnya.

Maka penulis tertarik untuk lebih jauh mengetahui tentang sistem pelaksanaan akad *wadiah* pada *safe deposit box* yang terdapat pada Bank BNI Kantor Cabang Pekanbaru. Oleh sebab itu peneliti mengangkatnya dalam sebuah penelitian ilmiah dengan judul: **“Pelaksanaan Akad Wadiah Peyimpanan Surat Berharga Pada *Safe Deposit Box* (SDB) BANK BNI Syariah Kantor Ccabang Pekanbaru”**.

¹² Hendi, karyawan Bank, PT, BNI Syariah KC Pekanbaru, wawancara 23 januari 2018.

¹³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) h. 66.

¹⁴ Hendi, karyawan Bank, PT, BNI Syariah KC Pekanbaru, wawancara 23 januari 2018.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat mencapai sasaran yang diinginkan dengan benar dan tepat, maka penulis membatasi permasalahan ini tentang sistem pelaksanaan akad *wadiah* penyimpanan surat berharga pada *safe deposit box* Bank BNI Syariah kantor abang Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, yang menjadi pokok pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pokok permasalahan ini dirumuskan masalah berikut

1. Bagaimana Konsep Akad *Wadiah* Penyimpanan Surat Berharga di *Safe Deposit Box* Pada BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru?
2. Bagaimana Pelaksanaan Akad *Wadiah* Penyimpanan Surat Berharga Pada *Safe Deposit Box* Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru?
3. Bagaimana analisis fiqih muamalah terhadap pelaksanaan akad *wadiah* penyimpanan surat berharga *safe deposit box* terhadap Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian Adalah
 - a. Untuk Mengetahui dan menjelaskan Konsep Akad *wadiah* Penyimpanan Surat Berharga di *safe deposit box* Pada BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru.
 - b. Untuk mengetahui dan menjelaskan lebih dalam mengenai sistem pelaksanaan akad *wadiah* penyimpanan surat berharga *safe deposit box* pada Bank BNI Syariah kantor cabang Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Untuk mengetahui dan menjelaskan analisis Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan akad *wadiah* Penyimpanan surat berharga *safe deposit box* terhadap Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai wujud partisipasi penulis dalam penelitian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Untuk menambah pengalaman atau khazanah ilmu pengetahuan keislaman, khusus masalah penitipan (*wadiah*).
- c. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Serjana Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syaiah dan Hukum.

E. Metode Penelitian**1. Jenis penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalahnya, maka penelitian ini adalah penelitian hukum Islam sosiologi (sosiologi yuridis) dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru yang beralamat di Jl.Jend.Sudirman No.484 Pekanbaru.

3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian adalah Penitip/Nasabah dan penerima titipan / Pihak Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Objek penelitian adalah pelaksanaan akad *wadiah* penyimpanan surat berharga *safe deposit box* pada Bank BNI Syariah kantor Cabang Pekanbaru.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 15 orang yang terdiri dari 5 orang nasabah yang menitip surat berharga di *safe deposit box* pada Bank BNI Syariah kantor Cabang Pekanbaru dan 10 orang karyawan Bank. Dan sampel dalam penelitian ini merupakan *total Sampling* yaitu seluruh populasi dijadikan sampel. Adapun nasabah yang diambil untuk dijadikan populasi adalah nasabah yang menggunakan SDB pada tahun 2018 terhitung sejak januari 2018 hingga agustus 2018.

5. Sumber Data

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh melalui responden dilapangan yakni penitip/ nasabah dan penerima titipan/ Karyawan Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru .
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui instansi-instansi terkait, buku-buku kitab Fiqh serta literatur lain yang memungkinkan berhubungan dengan penelitian ini.

6. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dengan cara :

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan melakukan peninjauan atau pengamatan langsung, serta memperhatikan dan mengamati masalah yang diteliti dilokasi penelitian.¹⁵

¹⁵ Sutrisno Hadi , *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Penerbit Andi,2014 h. 76.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Wawancara, yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini dilakukan bila ingin mengetahui hal-hal dari informasi secara lebih mendalam.¹⁶
- c. Angket, yaitu menulis sejumlah pertanyaan yang dibuat agar dijawab oleh responden sehingga dapat diperoleh data yang akurat.
- d. Study pustaka, yaitu yang terdiri dari buku-buku, dokumen-dokumen dan lain-lain.

7. Analisis Data

Adapun metode analisa data yang dipakai peneliti adalah kualitatif yaitu menganalisa data dengan jalan mengklasifikasikan data-data tersebut kemudian diuraikan antara satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

8. Metode Penulisan

- a. Induktif, yaitu penulis mengumpulkan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dari yang bersifat khusus dan kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Deduktif, yaitu penulisan dengan mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dari yang bersifat umum lalu diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
- c. Deskriptif, yaitu penulisan yang mengumpulkan fakta-fakta serta menyusun dan menjelaskan kemudian menganalisa.

¹⁶ Ridwan, *Belajar Mudah Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2013.) h. 74.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistem Penulisan

Agar terarahnya serta lebih memudahkan dalam pembahasan masalah ini, penulis membagunya V Bab, masing-masing Bab dan sub bab merupakan suatu kesatuan yang berhubungan. Adapun bentuk sistematika penulisan adalah:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini membahas yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Gambaran Umum PT BANK BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru.

Bab ini membahas tentang keadaan tempat yang diteliti oleh penulis yaitu gambaran umum perusahaan, tentang sejarah singkat beririnya PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah kantor cabang Pekanbaru, visi dan misi tugas dan struktur organisasi Bank Bni syariah Kantor Cabang Pekanbaru dan produk bank Bni Syariah kantor cabang Pekanbaru.

Bab III : Akad Wadiah

Bab ini merupakan uraian dari segi teori dari pengertian *wadiah*, dasar hukum, jenis-jenis *wadiah*, rukun dan akad *wadiah* batasan-batasan dalam menjaga *wadiah* dan aplikasi *wadiah* dalam perbankan, Dasar Hukum *Wadiah* dalam UU Perbankan Nasional pengertian *safe deposit box*, dokumen-dokumen yang disimpan di *safe deposit box*, keuntungan penyimpanan *safe deposit box*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab IV : Pelaksanaan Akad Wadiah

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan membahas yang telah dilakukan penelitian.

Bab V : Penutup

Merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran hasil penelitian ini.

